



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 219/ P. II Pidsus TUSAN/ 2014 / PN.  
PBI Nomor :

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YOGA FIRDAUS Bin ELI ISMONO ;  
Tempat lahir : Probolinggo ;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 14 April 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Mawar RT. 001/RW. 002 Kei Sukabumi Kec. Mayangan, Kabupaten Probolinggo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, tanggal 15 Oktober 2014 s/d tanggal 3 November 2014 ;  
Diperpanjang Penuntut Umum tanggal 4 November 2014 s/d tanggal 13 Desember 2014 ;
2. Penuntut Umum, tanggal 9 Desember 2014 s/d tanggal 28 Desember 2014 ;
- 3. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 16 Januari 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 17 Januari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu SUGENG

HARIYADI, S.H berdasarkan Penetapan penunjukan Ketua Majelis Hakim No.

Telah mendengar pembacaan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
Umum tertanggal 3 Februari 2015 yang pada pokoknya memuat  
Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
memutuskan :  
Telah membaca berkas perkara ;  
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;  
1. Menyatakan terdakwa YOGA FIRDAUS Bin ELI ISMONO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan cabul" yang diatur dan

Dipindai dengan CamScanner



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diancam pidana dalam pasal 82, UI-J. RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YOGA FIRDAUS Bin ELI IsMONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda RP. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;-----
- Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar RP. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan pembelaan secara lisan pada tanggal 3 Pebruari 2015 Yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 'ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat -----

Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum telah mendakwa Terdakwa sesuai dengan surat dakwaannya No. PDM — 48/PROBO/12/2014 tertanggal 17 Desember 2014, yaitu sebagai berikut -----

Bahwa ia terdakwa YOGA FIRDAUS Bin ELI ISMONO pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar jam 06.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di depan Hotel Ratna Jl. Panglima Sudirman Kel. Sukabumi Kec. Mayangan Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan me/akukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, me/akukan tipu mus/ihat, serangkaian kebohongan, atau memaksa anak untuk melakukan P<sup>er</sup>buatan cabu/. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 00.30 Wib di

depan hotel  
mbolinggo

gna

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ratna I. Banglana sudirman Suk" Iburni Mayongan saksi korban Siniya  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda Mukarornah

olenggunakan sepeda angin bersama dengan sak%i Anggun Reowari Ibror bettemu

dengan Terdakwa Yoga Bin Eli melakukan pemanasan dan lagi pagi sambil melihat sak%i korban Sintya Ilanda Agna Mukaromah dan saksi Anggun Ibror, namun tidak dihirau;jn dan tgbp mengayuh sepeda kemudian di depan Hotel Ratna Terdakwa Yoga Firdaus Bin Eli Ismono berlari disebelah kiri saksi korban Sintya Nanda Agna Mukaromah sarnbil mengatakan sekolah dimana ? kemudian dijawab "SMP II" lalu Terdakwa Yoga Firdaus Bin Eli Ismono bertanya nama namun tidak dijawab dan langsung mengayuh sepeda dengan cepat tetapi dikejar oleh Terdakwa Yoga Firdaus Bin Eli Ismono dan langsung menarik tangan kirinya lalu memegang dan meramas payudara sebelah kiri saksi korban Sintya Nanda Agna Mukaromah saat 'Itu langSung beteriak dan mengatakan "ojo gitu la koen iku" kemudian saksi korban Sintya Nanda Agna Mukaromah menghampiri petugas Polisi saksi Eko Punuanto, SH Yang saat itu berada di pertigaan RM. Sumber Hidup dan melaorkan kejadian tersebut sehingga Terdakwa Yoga Firdaus Bin Eli Ismono dikejar dan diamankan di Kantor Polres Probolinggo Kota ;

Bahwa pada saat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Yoga Firdaus Bin Elilsmono terhadap saksi korban Sintya Nanda Agna Mukaromah diketahui oleh saksi Anggun Reswari Ibror yang pada saat itu berada di  
sebelahnya ;

Bahwa atas kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Yoga Firdaus Bin Eli Ismono terhadap saksi korban Sintya Nanda Agna Mukaromah merasa malu, gelisah serta merasa telah mengalami pelecehan seksual di muka umum ;

Perbuatan Terdakwa Yoga Firdaus Bin Eli Ismono diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU. RI. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengnadirkan saksi-saksi Yang telah memberikan keterangan dibawah

di persidangan, yaitu sebagai  
berikut :

Uflpab  
5

NANDA AGNA MUKAROMAH menerangkan :

1. Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib di depan Hotel Ratna di Jl. Panglima Sudirman Kota

Probolinggo ;

Bahwa saat itu saksi sementara mengayuh sepeda pancal bersama

dengan teman saksi Anggun Reswari Ibror menuju ke Sekolah dan ketika diperempatan lapu merah Brak saksi melihat Terdakwa lagi pemanasan sambil lari pagi dan Terdakwa melihat kearah saksi maupun teman saksi namun tidak dihiraukan lalu sesampai di depan Hotel Ratna Terdakwa mengejar dan berlari disebelah kiri saksi sambil menanyakan "sekolah dimana lalu dijawab oleh saksi "di SMP II" kemudian Terdakwa mananyakan nama saksi akan tetapi tidak dijawab dan tetap mengayuh sepeda dengan cepat dan dikejar oleh Terdakwa dan langsung menarik tangan kiri saksi kemudian meramas payudara sebelah kiri saksi sehingga saksi langsung betteriak dan mengatakan "jangan begitu kamu namun dengan memakai bahasa jawa" lalu saksi melihat ada Polisi di pertigaan Rumah Makan Sumber Hidup dan melaporkan kejadian tersebut ;

Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Polisi langsung mengejar Terdakwa dan langsung memegang Terdakwa dan dibawa ke Kantor

Polisi .

Bahwa saat meremas payudara saksi, Terdakwa pura-pura tidak ada masalah bahkan senyum-senyum, dan atas perbuatan tersebut saksi merasa kesal, takut, gelisah, malu karena mengalami pelecehan seksual di depan umum

Dipindai dengan CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan;

Bahwa Terdakwa

meremas payudara saksi dari bawah ketiak dan saksi merasa saksit ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan kecuali soal posisi melakukan hubungan badan di Hotel Bromo yang Terdakwa menyangkal 7--

2, ANGGUN RESWARI IBROR, menerangkan :

**Bahwa** kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Oktober sekira pukul 06.30 bertempat di depan Hotel Ratna, waktu itu saksi bersama dengan saksi korban sedang mengayuh sepeda pancal menuju ke Sekolah, saat baik saksi maupun saksi korban mengayuh sepeda masing-masing, ketika sampai di depan Hotel Ratna tersebut mengejar dan berlari disebelah kiri dari saksi korban sambil bertanya kepada saksi korban sekolah dimana ? lalu dijawab SMP II" kemudian Terdakwa menanyakan nama saksi korban namun tidak dijawab lalu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan saksi korban dan langsung meremas payudara saksi korban ;

Bahwa saat itu korban langsung berteriak i'jangan begitu kamutt (dalam bahasa jawa) kemudian saksi melihat ada Polisi di pertigaan Rumah Makan Sumber Hidup, lalu saksi korban menghampiri dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisir selanjutnya Polisi tersebut langsung mengejar dan menangkap Terdakwa dan membawa ke Kantor Polisi .---- Bahwa setelah meremas saksi korban Terdakwa pura-pura tidak ada masalah dan bahkan senyum-senyum, saksi melihat saksi koeban setelah kejadian itu merasa gelisah, takut dan malu karna diperlakukan seperti itu di depan umum ;-----

Atas keteranga saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;-----

3. menerangkan

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 14

Oktober 2014 kira-kira pukul 06.30 Wib di depan Hotel Ratna

Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadiannya dan saksi sementara berangkat kerja lalu saksi di telpon dari Kantor dan memberitahukan bahwa anak saksi ada di polres Probolinggo Kota karena telah mengaiami peristiwa pencabulan selanjutnya saksi

Dipindai dengan CamScanner

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ini atas kejadian tersebut orang tua Terdakwa pernah datang  
putusan.mahkamahagung.go.id

'm'em' m'aaf kepada saksi namun saksi hanya mengatakan bahwa saksi

sudah menyerahkan urusannya ke polisi.-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ,

#### 4. EKO PURWANTO S.H menerangkan

Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 ksekira pukul  
06.30 Wib, di depan Hotel Ratna Jl. Raya Panglima sudirman Kota

Bahwa saat itu saksi sedang bertugas mengatur lalu lintas di pertigaan

RM sumber Hidup Sumber Hidup, lalu ada saksi korban datang  
menghampiri saksi dan melaporkan bahwa saksi korban telah  
dipegang dan diremas payudaranya oleh Terdakwa sehingga saksi  
langsung mengejar dan menangkap Terdakwa dan membawanya ke  
Kantor Polisi ; Abs keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan  
;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan  
yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira  
pukul 6.30 Wib, di depan Hotel Ratna Jl. Raya Panglima Sudirman Kota  
Probolinggo, waktu itu Terdakwa sedang lari pagi, lalu Terdakwa  
melihat ada saksi korban bersama temannya lewat dengan menaiki  
sepeda pancal, kemudian Terdakwa dekati ingin kenalan dan Terdakwa  
tanya namanya saksi korban tetapi saksi korban tidak jawab dan  
mempercepat laju sepedanya kemudian Terdakwa memegang dada  
saksi korban tetapi tidak meremas dan hanya sekali memakai tangan

kiri ;

Bahwa memang terdakwa sudah mempunyai rencana untuk  
memegang payudara saksi korban dan waktu memegang payudara  
saksi korban Terdakwa merasa enak ;-----

Bahwa Terdakwa memegang payudara saksi korban karena Terdakwa  
sering menonton film porno sehingga timbul hasrat untuk melakukan  
perbuatan  
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka telah diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut : -

Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib di Depan Hotel Ratna Jl. Raya Panglima Sudirman Kota Probolinggo yang mana saat itu saksi korban bersama temannya saksi Anggun Reswari Ibror, sedang berjalan menuju sekolah dengan mengayuh sepeda pancal lalu Terdakwa melihat saksi korban dan berusaha untuk berkenalan begitu dengan cara menanyakan tempat saksi korban sekolah

dijawab saksi korban dengan mengatakan bahwa saksi korban di SMP 11, kemudian Terdakwa menanyakan nama saksi korban korban tidak menjawab lalu diikuti oleh Terdakwa sambil berlari Terdakwa memegang dan meremas saksi

Bahwa benar Terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban

karena sering menonton film porno sehingg begitu melihat saksi korban timbul hasrat untuk memegang dan meremas payudara saksi korban - Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban metasa takut, gelisah, malul marah dan sakit hati lalu begitu melihat Petugas Polisi di persimpangan Rumah Makan Sumber Hidup saksi korban langsung melapor kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Probolinggo Kota

agai berikut ;-----  
; -----  
-----

Dipindai dengan CamScanner

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas memenuhi unsur-unsur dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu melanggar Pasal 82 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka Majelis Hakim akan langsung mempeftimbangkan seluruh dakwaan penuntut umum tersebut yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihati serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul

## Ad 1. UnsurSetiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 butir 16 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa Yoga Firdaus Bin Eli Ismono adalah seseorang yang diajukan dan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan sebagai Terdakwa yang mana identitas Terdakwa dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sendiri maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ; -- --

## Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja me/akukan tiPU muslihat, serangkaian kebohongan, ataci membujuk anak me/akukan perbuatan cabu/;-----

Menimbang, bahwa uraian unsur ke dua ini bersifat alternatif, oleh karena jika salah satunya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dlpersldangan dimana diawali dengan saksi korban dan temannya saksi Anggung Reswari lbror sedang mengayuh sepeda pancal dengan tujuan menuju ke Sekolah lalu di llihat oleh Terdakwa sehingga timbul niat untuk memegang dan meremas payudara saksi korban lalu Terdakwa berpura-pura untuk lari pagi lalu mendekati saksi korban dan sengaja untuk mencari kenalan kepada saksi korban dengan menanyakan sekolah dimana, setelah saksi korban menjawab sekolah di SMP II kembali Terdakwa menanyakan nama saksi korban namun kali ini tidak dijawab oleh saksi korban dan mengayuh lebih cepat lagi sepedanya tersebut, setelah melihat saksi korban tidak menjawab malah mengayuh lebih cepat sepedanya tersebut Terdakwa langsung mendekati saksi korban sambil berlari kemudian memegang dan meremas payudara saksi korban dengan

Dipindai dengan CamScanner





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya

Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena mendapat perlakuan seperti tersebut diatas saksi korban marah dan berteriak dengan mengatakan "jangan begitu kamu" lalu sambil mengayuh sepeda pancalnya saksi korban melihat ada Petugas Polisi yang sedang berjaga kemudian melaporkan hal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban, Terdakwa tersenyum dan berpura-pura seperti orang tidak bersalah, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa terhina, gelisah, takut, malu, marah, sakit -----  
hati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa Terdakwa dengan menggunakan serangkaian tipu muslihat atau kebohongan terhadap saksi -----

korban dengan alih-alih mengajak kenalan dengan saksi korban ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana ternyata Terdakwa memang sudah memiliki rencana untuk memegang payudara saksi korban sehingga mengajak berkenalan dengan menanyakan "sekolah dimana dan menanyakan nama" hanyalah tipu muslihat Terdakwa agar dapat mendekati saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas jelas ternyata perbuatan Terdakwa dengan menggunakan serangkaian tipu muslihat

Dipindai dengan CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebohongan terhadap saksi korban Yang masih dibawah umur dimana saksi  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002, yaitu yang  
 dikatakan anak adalah seseorang Yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,  
 termasuk anak yang masih dalam kandungan •

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Jaksa  
 penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti  
 secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar 82  
 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang didakwakan  
 dalam Dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan  
 terpenuhi maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus dinyatakan  
 bersalah melakukan tindak pidana me/akukan kekerasan atau ancaman  
 kekerasan memaksa anak untuk me/akukan atau membiarkan di/akukan  
 perbuatan cabu/""; -Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak  
 menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat  
 mengecualikan dijatuhkannya hukuman terhadap Terdakwa maka oleh karena  
 kesalahannya tersebut Terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata sebagai  
 tindakan pembalasan tetapi terlebih untuk memberikan kesempatan kepada  
 Terdakwa untuk merubah sikap dan tingkah lakunya kelak setelah menjalani  
 hukuman yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim memandang tepat dan adil  
 untuk menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara yang lamanya akan  
 ditentukan .....  
 dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka  
 masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari  
 pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya alasan untuk  
 mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam  
 tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi  
 hukuman maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman maka terlebih dahulu  
 dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa

- Hal

Dipindai dengan CamScanner



Hal— Hal an merin ankan •

TerdakWa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga  
memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan

- Terdakwa masih muda usia sehingga dapat diharapkan Ying merubah sikap dan  
tingkah lakunya kelak setelah menjalani hukuman dijatuhkan- ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya
- Terdakwa belum pernah dihukum •

Mengingat ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anakr serta segala ketentuan-ketentuan dari  
perundangundangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini :

Dipindai dengan CamScanner



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOGA FIRDAUS Bin ELI ISMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak \_\_\_\_\_  
dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa \_\_\_\_\_  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; \_\_\_\_\_
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 Oleh kami : FLORENCE KATERINA, s.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, ACEP SOPIAN SAURI, s.H., M.H dan 1. G. N. A.

ARYANTA EWI S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada

hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh BUDI srswANTO, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo dengan dihadiri Oleh DJINO DIAN TALAKUA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri probolinggo Setta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi

Dipindai dengan CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id  
 penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

1. **ACEP SOPTAN SAURI, S.H., M.H**

**FLORENCE KATERINA, S.H.M.H**

2. **I. G. N. A. ARYANTA EW, SH**

Ketua Majelis Hakim,

Panitera Pengganti

**BUDI SISWANTO, S.H**

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)